



PUTUSAN

Nomor 217/Pid.B/2019/PN Jkt Utr

DEMI KEADILAN BERADASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana, secara biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SITI UMROH alias UUM binti alm H. SUPARMIN;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur / Tgl lahir : 01 Januari 1978;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Griya Soka Bogor Raya Blok R Rt. 005 Rw. 006
Kel. Sukaraja Kec. Sukaraja Kab. Bogor Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan PT. Sanjaya Internasional Fishery;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Januari 2019 sampai dengan tanggal 23 Januari 2019;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan tanggal 4 Maret 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 5 Maret 2019;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Februari 2019 sampai dengan tanggal 27 Maret 2019;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan tanggal 26 Mei 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 217/Pid.B/ 2019/PN Jkt Utr, tanggal 26 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 217/Pid.B/2019/PN Jkt Utr, tanggal 27 Februari 2019 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penuntut Umum, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SITI UMROH ALS UUM BINTI ALM H. SUPARMIN, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam Jabatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP (Dakwaan Primair);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SITI UMROH ALS UUM BINTI ALM H. SUPARMIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) lembar kwitansi untuk biaya jasa pengurusan SLO sebesar Rp 20.000.000;
 - 1 (satu) lembar PU biaya pengurusan gardu listrik PT SIF ;
 - 1 (satu) lembar bukti kas keluar PT. SIF sebesar Rp 20.000.000;
 - Print out rekening tahapan BCA No. Rek. 7380492274 Periode September 2018;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA No. 5307 9520 0904 5692 warna Gold;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan, kemudian secara lisan Terdakwa menyatakan tetap dengan Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

-----Bahwa ia, terdakwa **SITI UMROH als UUM binti alm H. SUPARMIN** pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira jam 16.00 WIB, atau setidaknya pada waktu dalam bulan September 2018 bertempat di PT. Sanjaya Internasional Fishery di Jalan Muara Baru Ujung Komplek pergudangan Bosco Blok S No. 12 B Penjaringan Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa SITI UMROH als UUM binti alm H. SUPARMIN adalah karyawan sebagai PT. Sanjaya Internasional Fishery yang ada di Jalan Muara Baru Ujung Komplek pergudangan Bosco Blok S No. 12 B Penjaringan Jakarta Utara dengan jabatan Personal Asisten Komisaris dengan tugas dan tanggung jawab mengatur jadwal meeting Komisaris dengan pihak luar atau relasi, membantu tugas Komisaris dalam melaksanakan tugas sehari-hari dan menyediakan kebutuhan Komisaris dan terdakwa bekerja sebagai Personal Asisten Komisaris mendapat upah atau gaji sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 September 2018 sekira jam 14.00 Wib terdakwa ikut rapat antara PT. Abadi Karya Makmur dengan PT Sanjaya Internasional Fishery yang diwakili oleh Komisari HONG PENG tentang kerjasama pembuatan Gardu Listrik untuk PT Sanjaya Internasional Fishery yang akan dikerjakan oleh PT. Abadi Karya Makmur lalu HONG PENG menyuruh terdakwa untuk membuat Surat Perjanjian tentang kerjasama tersebut dan setelah selesai rapat, terdakwa menanyakan kepada IWAN selaku pihak PT. Abadi Karya Makmur tentang pelaksanaan pekerjaan tersebut lalu IWAN mengatakan masih lama sehingga timbul niat terdakwa untuk mencairkan dana proyek tersebut dengan tujuan untuk menutupi hutang terdakwa.
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 September 2018, terdakwa membuat rincian Purchase Order (PO) biaya pengurusan Gardu Listrik untuk PT Sanjaya Internasional Fishery ke PT. Abadi Karya Makmur yang salah satu rincian terdapat biaya Sertifikat Laik Operasi (SLO) sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kemudian terdakwa meminta paraf persetujuan dari Komisaris yang seolah-olah ada permintaan uang dari PT. Abadi Karya Makmur sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk pengurusan SLO kemudian Komisaris menyetujui pengajuan PO tersebut dengan memberikan paraf lalu terdakwa membuat kwitansi Biaya Jasa Pengurusan SLO sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan

Hal 3 dari 20 halaman Putusan Nomor: 217/Pid.B/2019/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda tangan dalam kwitansi tersebut dibuat oleh terdakwa bernama IWAN yang mana terdakwa meniru tanda tangan IWAN yang dilihat pada surat penawaran kerjasama kepada PT Sanjaya Internasional Fishery, lalu kwitansi tersebut diserahkan kepada bagian kasir lalu kasir mengeluarkan uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan diserahkan kepada terdakwa.

- Bahwa setelah terdakwa menerima uang Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut lalu terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya dan bukan untuk keperluan pengurusan jasa SLO dan uang tersebut digunakan terdakwa untuk :

- Membayar uang kepada Rina Aryani sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Membayar hutang Online sebesar Rp 143.500,- (seratu empat puluh tiga lima ratus ribu rupiah);
- Membayar hutang kepada Suwarti sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Membayar hutang online ke Glotech Prima Vista sebesar Rp 1.269.000,- (satu juta dua ratus enam puluh sembilan rupiah);
- Ditransfer ke rekening Tubagus Sauqi sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan kemudian uang tersebut terdakwa tarik dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Membayar hutang online RPNOW sebesar Rp 3.335.000,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah);
- Membayar online Rupiahplus sebesar Rp 1.728.000,- (satu juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- Sisanya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa terdakwa menggunakan uang tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan perusahaan sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT Sanjaya Internasional Fishery mengalami kerugian sekitar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

SUBSIDIAR :

-----Bahwa ia, terdakwa **SITI UMROH als UUM binti alm H. SUPARMIN** pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira jam 16.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan September 2018 bertempat di PT. Sanjaya Internasional Fishery di Jalan Muara Baru Ujung Komplek pergudangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bosco Blok S No. 12 B Penjaringan Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 September 2018 sekira jam 14.00 Wib terdakwa ikut rapat antara PT. Abadi Karya Makmur dengan PT Sanjaya Internasional Fishery yang diwakili oleh Komisari HONG PENG tentang kerjasama pembuatan Gardu Listrik untuk PT Sanjaya Internasional Fishery yang akan dikerjakan oleh PT. Abadi Karya Makmur lalu HONG PENG menyuruh terdakwa untuk membuat Surat Perjanjian tentang kerjasama tersebut dan setelah selesai rapat, terdakwa menanyakan kepada IWAN selaku pihak PT. Abadi Karya Makmur tentang pelaksanaan pekerjaan tersebut lalu IWAN mengatakan masih lama sehingga timbul niat terdakwa untuk mencairkan dana proyek tersebut dengan tujuan untuk menutupi hutang terdakwa.
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 September 2018, terdakwa membuat rincian Purchase Order (PO) biaya pengurusan Gardu Listrik untuk PT Sanjaya Internasional Fishery ke PT. Abadi Karya Makmur yang salah satu rincian terdapat biaya Sertifikat Laik Operasi (SLO) sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kemudian terdakwa meminta paraf persetujuan dari Komisaris yang seolah-olah ada permintaan uang dari PT. Abadi Karya Makmur sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk pengurusan SLO kemudian Komisaris menyetujui pengajuan PO tersebut dengan memberikan paraf lalu terdakwa membuat kwitansi Biaya Jasa Pengurusan SLO sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan tanda tangan dalam kwitansi tersebut dibuat oleh terdakwa bernama IWAN yang mana terdakwa meniru tanda tangan IWAN yang dilihat pada surat penawaran kerjasama kepada PT Sanjaya Internasional Fishery, lalu kwitansi tersebut diserahkan kepada bagian kasir lalu kasir mengeluarkan uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan diserahkan kepada terdakwa.
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut lalu terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya dan bukan untuk keperluan pengurusan jasa SLO dan uang tersebut digunakan terdakwa untuk :

Hal 5 dari 20 halaman Putusan Nomor: 217/Pid.B/2019/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membayar uang kepada Rina Aryani sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Membayar hutang Online sebesar Rp 143.500,- (seratu empat puluh tiga lima ratus ribu rupiah);
- Membayar hutang kepada Suwarti sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Membayar hutang online ke Glotech Prima Vista sebesar Rp 1.269.000,- (satu juta dua ratus enam puluh sembilan rupiah);
- Ditransfer ke rekening Tubagus Sauqi sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan kemudian uang tersebut terdakwa tarik dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Membayar hutang online RPNOW sebesar Rp 3.335.000,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah);
- Membayar online Rupiahplus sebesar Rp 1.728.000,- (satu juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- Sisanya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa menggunakan uang tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan perusahaan sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT Sanjaya Internasional Fishery mengalami kerugian sekitar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANTONI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di PT Sanjaya Internasional Fishery sebagai Direktur;
- Bahwa PT Sanjaya Internasional Fishery adalah perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan hasil laut berupa ikan dan cumi Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menerangkan kenal dengan terdakwa SITI UMROH als UUM binti alm H. SUPARMIN dimana terdakwa adalah karyawan sebagai PT. Sanjaya Internasional Fishery yang ada di Jalan Muara Baru Ujung Komplek pergudangan Bosco Blok S No. 12 B Penjaringan Jakarta Utara dengan jabatan Personal Asisten Komisaris dengan tugas dan tanggung jawab mengatur jadwal meeting Komisaris dengan pihak luar atau relasi, membantu tugas Komisaris dalam melaksanakan tugas sehari-hari dan menyediakan kebutuhan Komisaris dan terdakwa bekerja sebagai Personal Asisten Komisaris mendapat upah atau gaji sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan uang perusahaan dengan cara membuat rincian Purchase Order (PO) biaya pengurusan Gardu Listrik untuk PT Sanjaya Internasional Fishery ke PT. Abadi Karya Makmur yang salah satu rincian terdapat biaya Sertifikat Laik Operasi (SLO) sebesar Rp. 20.000.000,(dua puluh juta rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 September 2018, Terdakwa membuat rincian Purchase Order (PO) biaya pengurusan Gardu Listrik untuk PT Sanjaya Internasional Fishery ke PT. Abadi Karya Makmur yang salah satu rincian terdapat biaya Sertifikat Laik Operasi (SLO) sebesar Rp. 20.000.000,(dua puluh juta rupiah) kemudian terdakwa meminta paraf persetujuan dari Komisaris yang seolah-olah ada permintaan uang dari PT. Abadi Karya Makmur sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk pengurusan SLO kemudian Komisaris menyetujui pengajuan PO tersebut dengan memberikan paraf lalu terdakwa membuat kwitansi Biaya Jasa Pengurusan SLO sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan tanda tangan dalam kwitansi tersebut dibuat oleh terdakwa bernama IWAN yang mana terdakwa meniru tanda tangan IWAN yang dilihat pada surat penawaran kerjasama kepada PT Sanjaya Internasional Fishery, lalu kwitansi tersebut diserahkan kepada bagian kasir lalu kasir mengeluarkan uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan diserahkan kepada terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut lalu terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya Bahwa terdakwa menggunakan uang tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan perusahaan sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut;

Hal 7 dari 20 halaman Putusan Nomor: 217/Pid.B/2019/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Sanjaya Internasional Fishery mengalami kerugian sekitar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. AYU AGUSTIN Binti SUKADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di PT Sanjaya Internasional Fishery sebagai kasir yang memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai penerima dan pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan;
- Bahwa PT Sanjaya Internasional Fishery adalah perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan hasil laut berupa ikan dan cumi;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa SITI UMROH als UUM binti alm H. SUPARMIN dimana terdakwa adalah karyawan sebagai PT. Sanjaya Internasional Fishery yang ada di Jalan Muara Baru Ujung Komplek pergudangan Bosco Blok S No. 12 B Penjaringan Jakarta Utara dengan jabatan Personal Asisten Komisaris dengan tugas dan tanggung jawab mengatur jadwal meeting Komisaris dengan pihak luar atau relasi. membantu tugas Komisaris dalam melaksanakan tugas sehari-hari dan menyediakan kebutuhan Komisaris dan terdakwa bekerja sebagai Personal Asisten Komisaris mendapat upah atau gaji sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa saksi pernah menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,00 sebagai uang pengurusan SLO;
- Bahwa saksi mengeluarkan uang tersebut dari kas berdasarkan rincian purchase order yang telah disetujui oleh pimpinan;
- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan uang perusahaan dengan cara membuat rincian Purchase Order (PO) biaya pengurusan Gardu Listrik untuk PT Sanjaya Internasional Fishery ke PT. Abadi Karya Makmur yang salah satu rincian terdapat biaya Sertifikat Laik Operasi (SLO) sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 September 2018, terdakwa membuat rincian Purchase Order (PO) biaya pengurusan Gardu Listrik untuk PT Sanjaya Internasional Fishery ke PT. Abadi Karya Makmur yang

Hal 8 dari 20 halaman Putusan Nomor: 217/Pid.B/2019/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



salah satu rincian terdapat biaya Sertifikat Laik Operasi (SLO) sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kemudian terdakwa meminta paraf persetujuan dari Komisaris yang seolah-olah ada permintaan uang dari PT. Abadi Karya Makmur sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk pengurusan SLO kemudian Komisaris menyetujui pengajuan PO tersebut dengan memberikan paraf lalu terdakwa membuat kwitansi Biaya Jasa Pengurusan SLO sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan tanda tangan dalam kwitansi tersebut dibuat oleh terdakwa bernama IWAN yang mana terdakwa meniru tanda tangan IWAN yang dilihat pada surat penawaran kerjasama kepada PT Sanjaya Internasional Fishery, lalu kwitansi tersebut diserahkan kepada bagian kasir lalu kasir mengeluarkan uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan diserahkan kepada terdakwa;

- Bahwa setelah terdakwa menerima uang Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut lalu terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan perusahaan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT Sanjaya Internasional Fishery mengalami kerugian sekitar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

3. IWAN CAHYADI Als IWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di PT Abadi Karya Makmur yang berada di Jl Prof Dr. Latumenten Komplek Grogol Jakarta Barat;
- Bahwa saksi menjabat sebagai direktur di PT Abadi Karya Makmur
Bahwa saksi menerangkan perusahaan saksi dengan PT Sanjaya Internasional Fishery pernah melakukan rapat perihal kerjasama pembangunan Cold Storage milik PT Sanjaya Internasional Fishery;
- Bahwa kerjasama tersebut masih dalam tahap persiapan dan belum melakukan pembangunan dan saksi tidak pernah meminta uang kepada PT Sanjaya Internasional Fishery perihal pengurusan SLO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanda tangan yang ada di kwitansi pembuatan SLO tersebut bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah menerima uang dari pihak PT Sanjaya Internasional Fishery untuk pengurusan SLO;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

4. TUBAGUS SAUQI MUBAROK Bin H. TUBAGUS DADANG JIDAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di PT Sanjaya Internasional Fishery sebagai staf dibagian Admin stok;
- Bahwa PT Sanjaya Internasional Fishery adalah perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan hasil laut berupa ikan dan cumi;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa SITI UMROH als UUM binti alm H. SUPARMIN dimana terdakwa adalah karyawan sebagai PT. Sanjaya Internasional Fishery yang ada di Jalan Muara Baru Ujung Komplek pergudangan Bosco Blok S No. 12 B Penjaringan Jakarta Utara dengan jabatan Personal Asisten Komisaris dengan tugas dan tanggung jawab mengatur jadwal meeting Komisaris dengan pihak luar atau relasi. membantu tugas Komisaris dalam melaksanakan tugas sehari-hari dan menyediakan kebutuhan Komisaris dan terdakwa bekerja sebagai Personal Asisten Komisaris mendapat upah atau gaji sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa saksi pernah menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,00 sebagai uang pengurusan SLO;
- Bahwa saksi mengeluarkan uang tersebut dari kas berdasarkan rincian purchase order yang telah disetujui oleh pimpinan;
- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan uang perusahaan dengan cara membuat rincian Purchase Order (PO) biaya pengurusan Gardu Listrik untuk PT Sanjaya Internasional Fishery ke PT. Abadi Karya Makmur yang salah satu rincian terdapat biaya Sertifikat Laik Operasi (SLO) sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 September 2018, terdakwa membuat rincian Purchase Order (PO) biaya pengurusan Gardu Listrik

Hal 10 dari 20 halaman Putusan Nomor: 217/Pid.B/2019/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk PT Sanjaya Internasional Fishery ke PT. Abadi Karya Makmur yang salah satu rincian terdapat biaya Sertifikat Laik Operasi (SLO) sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kemudian terdakwa meminta paraf persetujuan dari Komisaris yang seolah-olah ada permintaan uang dari PT. Abadi Karya Makmur sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk pengurusan SLO kemudian Komisaris menyetujui pengajuan PO tersebut dengan memberikan paraf lalu terdakwa membuat kwitansi Biaya Jasa Pengurusan SLO sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan tanda tangan dalam kwitansi tersebut dibuat oleh terdakwa bernama IWAN yang mana terdakwa meniru tanda tangan IWAN yang dilihat pada surat penawaran kerjasama kepada PT Sanjaya Internasional Fishery, lalu kwitansi tersebut diserahkan kepada bagian kasir lalu kasir mengeluarkan uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan diserahkan kepada terdakwa;

- Bahwa setelah terdakwa menerima uang Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut lalu terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan perusahaan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT Sanjaya Internasional Fishery mengalami kerugian sekitar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan di PT. Sanjaya Intemasional Fishery yang ada di Jalan Muara Baru Ujung Komplek pergudangan Bosco Blok S No. 12 B Penjaringan Jakarta Utara dengan jabatan Personal Asisten Komisaris;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah mengatur jadwal meeting Komisaris dengan pihak luar atau relasi, membantu tugas Komisaris dalam melaksanakan tugas sehari-hari dan menyediakan kebutuhan Komisaris;

Hal 11 dari 20 halaman Putusan Nomor: 217/Pid.B/2019/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapat upah atau gaji sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 September 2018 sekira jam 14.00 Wib terdakwa ikut rapat antara PT. Abadi Karya Makmur dengan PT Sanjaya Internasional Fishery yang diwakili oleh Komisari HONG PENG tentang kerjasama pembuatan Gardu Listrik untuk PT Sanjaya Internasional Fishery yang akan dikerjakan oleh PT. Abadi Karya Makmur lalu HONG PENG menyuruh terdakwa untuk membuat Surat Perjanjian tentang kerjasama tersebut dan setelah selesai rapat, terdakwa menanyakan kepada IWAN selaku pihak PT. Abadi Karya Makmur tentang pelaksanaan pekerjaan tersebut lalu IWAN mengatakan masih lama sehingga timbul niat terdakwa untuk mencairkan dana proyek tersebut dengan tujuan untuk menutupi hutang terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 September 2018, terdakwa membuat rincian Purchase Order (PO) biaya pengurusan Gardu Listrik untuk PT Sanjaya Internasional Fishery ke PT. Abadi Karya Makmur yang salah satu rincian terdapat biaya Sertifikat Laik Operasi (SLO) sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kemudian terdakwa meminta paraf persetujuan dari Komisaris yang seolah-olah ada permintaan uang dari PT. Abadi Karya Makmur sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk pengurusan SLO kemudian Komisaris menyetujui pengajuan PO tersebut dengan memberikan paraf lalu terdakwa membuat kwitansi Biaya Jasa Pengurusan SLO sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan tanda tangan dalam kwitansi tersebut dibuat oleh terdakwa bernama IWAN yang mana terdakwa meniru tanda tangan IWAN yang dilihat pada surat penawaran kerjasama kepada PT Sanjaya internasional Fishery, lalu kwitansi tersebut diserahkan kepada bagian kasir lalu kasir mengeluarkan uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan diserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut lalu terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi dan bukan untuk keperluan pengurusan jasa SLO ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membayar uang kepada Rina Aryani sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), membayar hutang Online sebesar Rp. 143.500,00 (seratu empat puluh tiga lima ratus ribu rupiah), membayar hutang kepada Suwarti sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), membayar hutang online ke Glotech

Hal 12 dari 20 halaman Putusan Nomor: 217/Pid.B/2019/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prima Vista sebesar Rp. 1.269.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh sembilan rupiah), ditransfer ke rekening Tubagus Sauqi sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan kemudian uang tersebut terdakwa tarik dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, membayar hutang online RPNOW sebesar Rp. 3.335.000,00 (tiga juta tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah), membayar online Rupiahplus sebesar Rp. 1.728.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dan sisanya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa menggunakan uang tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan PT Sanjaya Internasional Fishery;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar kwitansi untuk biaya jasa pengurusan SLO sebesar Rp 20.000.000, 1 (satu) lembar PU biaya pengurusan gardu listrik PT SIF, 1 (satu) lembar bukti kas keluar PT. SIF sebesar Rp 20.000.000, Print out rekening tahapan BCA No. Rek. 7380492274 Periode September 2018, 1 (satu) buah kartu ATM BCA No. 5307 9520 0904 5692 warna Gold dan atas keberadaan barang bukti tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, dipandang didalam hubungannya antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan atau berhubungan, maka telah terbukti adanya fakta-fakta hukum antara lain sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa SITI UMROH als UUM binti alm H. SUPARMIN adalah karyawan sebagai PT. Sanjaya Internasional Fishery yang ada di Jalan Muara Baru Ujung Komplek pergudangan Bosco Blok S No. 12 B Penjaringan Jakarta Utara dengan jabatan Personal Asisten Komisaris dengan tugas dan tanggung jawab mengatur jadwal meeting Komisaris dengan pihak luar atau relasi, membantu tugas Komisaris dalam melaksanakan tugas sehari-hari dan menyediakan kebutuhan Komisaris dan terdakwa bekerja sebagai Personal Asisten Komisaris mendapat upah atau gaji sebesar Rp 4.500.000,(empat juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 September 2018 sekira jam 14.00 Wib terdakwa ikut rapat antara PT. Abadi Karya Makmur dengan PT Sanjaya Internasional Fishery yang diwakili oleh Komisari HONG PENG tentang kerjasama pembuatan Gardu Listrik untuk PT Sanjaya Internasional Fishery yang akan dikerjakan oleh PT. Abadi Karya Makmur lalu HONG PENG menyuruh terdakwa untuk membuat Surat Perjanjian tentang

Hal 13 dari 20 halaman Putusan Nomor: 217/Pid.B/2019/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerjasama tersebut dan setelah selesai rapat, terdakwa menanyakan kepada IWAN selaku pihak PT. Abadi Karya Makmur tentang pelaksanaan pekerjaan tersebut lalu IWAN mengatakan masih lama sehingga timbul niat terdakwa untuk mencairkan dana proyek tersebut dengan tujuan untuk menutupi hutang terdakwa;

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 September 2018, terdakwa membuat rincian Purchase Order (PO) biaya pengurusan Gardu Listrik untuk PT Sanjaya Internasional Fishery ke PT. Abadi Karya Makmur yang salah satu rincian terdapat biaya Sertifikat Laik Operasi (SLO) sebesar Rp 20.000.000,(dua puluh juta rupiah) kemudian terdakwa meminta paraf persetujuan dari Komisaris yang seolah-olah ada permintaan uang dari PT. Abadi Karya Makmur sebesar Rp 20.000.000,(dua puluh juta rupiah) untuk pengurusan SLO kemudian Komisaris menyetujui pengajuan PO tersebut dengan memberikan paraf lalu terdakwa membuat kwitansi Biaya Jasa Pengurusan SLO sebesar Rp 20.000.000,(dua puluh juta rupiah) dan tanda tangan dalam kwitansi tersebut dibuat oleh terdakwa bernama IWAN yang mana terdakwa meniru tanda tangan IWAN yang dilihat pada surat penawaran kerjasama kepada PT Sanjaya Internasional Fishery, lalu kwitansi tersebut diserahkan kepada bagian kasir lalu kasir mengeluarkan uang sebesar Rp 20.000.000,(dua puluh juta rupiah) dan diserahkan kepada terdakwa;

- Bahwa setelah terdakwa menerima uang Rp 20.000.000,(dua puluh juta rupiah) tersebut lalu terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya dan bukan untuk keperluan pengurusan jasa SLO dan uang tersebut digunakan terdakwa untuk :

- Membayar uang kepada Rina Aryani sebesar Rp 2.500.000,(dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Membayar hutang Online sebesar Rp 143.500,(seratu empat puluh tiga lima ratus ribu rupiah);
- Membayar hutang kepada Suwarti sebesar Rp 600.000,(enam ratus ribu rupiah);
- Membayar hutang online ke Glotech Prima Vista sebesar Rp 1.269.000,(satu juta dua ratus enam puluh sembilan rupiah);
- Ditransfer ke rekening Tubagus Sauqi sebesar Rp 5.000.000,(lima juta rupiah) dan kemudian uang tersebut terdakwa tarik dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;



- Membayar hutang online RPNOW sebesar Rp 3.335.000: (tiga juta tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah);
- Membayar online Rupiahplus sebesar Rp 1.728.000, (satu juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- Sisanya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa terdakwa menggunakan uang tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan perusahaan sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT Sanjaya Internasional Fishery mengalami kerugian sekitar Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan sebagai berikut :

Primair : Melanggar Pasal 374 KUHP;

Subsidiar : Melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat Subsidiaritas maka berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangan terlebih dahulu dakwaan Primair yaitu Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Unsur: Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “unsur Barang Siapa” dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek / pelaku / siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “ duduk ” sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut



Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri para terdakwa sebagai pelaku tindak pidana lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa SITI UMROH ALS UUM BINTI ALM H. SUPARMIN sebagaimana identitasnya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa", telah terpenuhi;

ad.2. Unsur: Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, Bahwa dari fakta persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, adanya barang bukti, petunjuk serta keterangan terdakwa sendiri terungkap :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti serta keterangan terdakwa sendiri maka diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa SITI UMROH als UUM binti alm H. SUPARMIN adalah karyawan sebagai PT. Sanjaya Internasional Fishery yang ada di Jalan Muara Baru Ujung Komplek pergudangan Bosco Blok S No. 12 B Penjaringan Jakarta Utara dengan jabatan Personal Asisten Komisaris dengan tugas dan tanggung jawab mengatur jadwal meeting Komisaris dengan pihak luar atau relasi, membantu tugas Komisaris dalam melaksanakan tugas sehari-hari dan menyediakan kebutuhan Komisaris dan terdakwa bekerja sebagai Personal Asisten Komisaris mendapat upah atau gaji sebesar Rp 4.500.000,(empat juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 September 2018 sekira jam 14.00 Wib terdakwa ikut rapat antara PT. Abadi Karya Makmur dengan PT Sanjaya Internasional Fishery yang diwakili oleh Komisari HONG PENG tentang kerjasama pembuatan Gardu Listrik untuk PT Sanjaya Internasional Fishery yang akan dikerjakan oleh PT. Abadi Karya Makmur lalu HONG PENG menyuruh terdakwa untuk membuat Surat Perjanjian tentang kerjasama tersebut dan setelah selesai rapat, terdakwa menanyakan kepada IWAN selaku pihak PT. Abadi Karya Makmur tentang pelaksanaan pekerjaan tersebut lalu IWAN mengatakan masih lama sehingga timbul niat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakw untuk mencairkan dana proyek tersebut dengan tujuan untuk menutupi hutang terdakwa;

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 September 2018, terdakwa membuat rincian Purchase Order (PO) biaya pengurusan Gardu Listrik untuk PT Sanjaya Internasional Fishery ke PT. Abadi Karya Makmur yang salah satu rincian terdapat biaya Sertifikat Laik Operasi (SLO) sebesar Rp 20.000.000,(dua puluh juta rupiah) kemudian terdakwa meminta paraf persetujuan dari Komisaris yang seolah-olah ada permintaan uang dari PT. Abadi Karya Makmur sebesar Rp 20.000.000,(dua puluh juta rupiah) untuk pengurusan SLO kemudian Komisaris menyetujui pengajuan PO tersebut dengan memberikan paraf lalu terdakwa membuat kwitansi Biaya Jasa Pengurusan SLO sebesar Rp 20.000.000,(dua puluh juta rupiah) dan tanda tangan dalam kwitansi tersebut dibuat oleh terdakwa bernama IWAN yang mana terdakwa meniru tanda tangan IWAN yang dilihat pada surat penawaran kerjasama kepada PT Sanjaya Internasional Fishery, lalu kwitansi tersebut diserahkan kepada bagian kasir lalu kasir mengeluarkan uang sebesar Rp 20.000.000,(dua puluh juta rupiah) dan diserahkan kepada terdakwa;

- Bahwa setelah terdakwa menerima uang Rp 20.000.000,(dua puluh juta rupiah) tersebut lalu terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya dan bukan untuk keperluan pengurusan jasa SLO dan uang tersebut digunakan terdakwa untuk :

- Membayar uang kepada Rina Aryani sebesar Rp 2.500.000,(dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Membayar hutang Online sebesar Rp 143.500,(seratu empat puluh tiga lima ratus ribu rupiah);
- Membayar hutang kepada Suwarti sebesar Rp 600.000,(enam ratus ribu rupiah);
- Membayar hutang online ke Glotech Prima Vista sebesar Rp 1.269.000,(satu juta dua ratus enam puluh sembilan rupiah);
- Ditransfer ke rekening Tubagus Sauqi sebesar Rp 5.000.000,(lima juta rupiah) dan kemudian uang tersebut terdakwa tarik dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Membayar hutang online RPNOW sebesar Rp 3.335.000: (tiga juta tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah);
- Membayar online Rupiahplus sebesar Rp 1.728.000,(satu juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Hal 17 dari 20 halaman Putusan Nomor: 217/Pid.B/2019/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



➤ Sisanya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa terdakwa menggunakan uang tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan perusahaan sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT Sanjaya Internasional Fishery mengalami kerugian sekitar Rp 20.000.000, (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti secara sah menurut hukum maka dakwaan Subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Hal-Hal yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT Sanjaya Internasional Fishery mengalami kerugian;

Hal-Hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya dan sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi untuk biaya jasa pengurusan SLO sebesar Rp 20.000.000, 1 (satu) lembar PU biaya pengurusan gardu listrik PT SIF, 1 (satu) lembar bukti kas keluar PT. SIF sebesar Rp 20.000.000, Print out rekening tahapan BCA No. Rek. 7380492274 Periode September 2018, 1 (satu) buah kartu ATM BCA No. 5307 9520 0904 5692 warna Gold, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya Terdakwa telah ditahan dalam perkara ini dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub (b) KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta pasal-pasal dari peraturan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SITI UMROH alias UUM binti alm H. SUPARMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam Jabatan" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SITI UMROH alias UUM binti alm H. SUPARMIN** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi untuk biaya jasa pengurusan SLO sebesar Rp 20.000.000;
 - 1 (satu) lembar PU biaya pengurusan gardu listrik PT SIF ;
 - 1 (satu) lembar bukti kas keluar PT. SIF sebesar Rp 20.000.000;
 - Print out rekening tahapan BCA No. Rek. 7380492274 Periode September 2018;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA No. 5307 9520 0904 5692 warna Gold;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **pada hari Kamis, tanggal 4 April 2019** oleh CHRISFAJAR SOSIAWAN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, SUTEDJO BOMANTORO, S.H., M.H. dan DODONG IMAN RUSDANI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana **diucapkan pada hari itu juga** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh YETTI, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh PANJI WIRATNO, S.H selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SUTEDJO BOMANTORO, S.H., M.H. CHRISFAJAR SOSIAWAN, S.H., M.H.

DODONG IMAN RUSDANI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

YETTI, S.H., M.H.

Hal 20 dari 20 halaman Putusan Nomor: 217/Pid.B/2019/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)